

**ETIKA BERPAKAIAN KARYAWAN PERBANKAN SYARIAH
DALAM PERSPEKTIF ISLAM
(Studi Bank Syariah Mandiri KC. Bengkulu)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

OLEH :

YESTI HANRIANI

NIM. 1316140486

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN, 2017 M/1438 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Etika Berpakaian Karyawan Perbankan Syariah Dalam Perspektif Islam (Studi Bank Syariah Mandiri Kc. Bengkulu)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 16 Agustus 2017 M
23 Dzulhijjah 1438 H

Mahasiswa yang menyatakan,



Yesti Hanriani
NIM 131 614 0486



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yesti Hanriani, NIM 1316140486 dengan judul

"Etika Berpakaian Karyawan Perbankan Syariah Dalam Perspektif Islam (Studi

Bank Syariah Mandiri Kc. Bengkulu)", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan

Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki

sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini

disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munagasyah* skripsi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 09 Agustus 2017 M

16 Dzulhijjah 1438 H

Pembimbing I

Dra. Fatimah Yunus, M.A
NIP.196303192000032003

Pembimbing II

Miti Yarmunida, M.A
NIP.197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Etika Berpakaian Karyawan Perbankan Syariah Dalam Perspektif Islam (Studi Bank Syariah Mandiri Kc. Bengkulu)", oleh Yesti Hanriani NIM. 1316140486, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 24 Agustus 2017 M/ 02 Dzulhijjah 1438 H.

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 05 September 2017 M
14 Dzulhijjah 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP.196303192000032003

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP.197705052007102002

Penguji I

Penguji II

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

H. Ahmad Mathori, MA
NIP. 195602071985031005

Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP.197304121998032003

MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى
ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.”

(Q.S An-Najm: 39-41)

Usaha, dan kerja keras yang diiringi dengan do'a tidak akan pernah berakhir sia-sia, jika saat ini kamu belum mendapatkan apa yang kamu inginkan itu bukan berarti semuanya sia-sia, tapi mungkin salah satu dari komponen itu belum benar-benar kamu lakukan.

(Yesti Hanriani)

PERSEMBAHAN

Allah maha penyangg segala umatnya dan shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Junjungan seluruh umat islam.

Skripsi ini saya dedikasikan kepada:

- Ayahanda (Tahrin. S) dan Ibunda (Asmawi) yang selalu berkerja keras banting tulang demi pendidikanku, terimakasih untuk do'a yang tak henti kalian panjatkan kepada Allah SWT. Demi kelancaran dan kesuksesan anakmu.
- Dra.Fatimah Yunus, MA selaku Pembimbing I dan Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing II, terimakasih telah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Kakak-kakakku Nunyanti S.Pd.I, Herian Efendi dan Kisman Suandi yang senantiasa membantu dan memberikan motivasi dalam setiap langkahku.
- Kakak iparku Meri Nopitasari, dan semua keponakanku winda, Bella, Intan, dan Reyvaldi yang selalu mendoakanku
- Partnerku Jeki Pebrian yang tak henti memberikan semangat serta selalu setia membantu dan sabar dalam hal apapun untuk penyelesaian skripsi ini.

- Sahabat-sahabatku Annok Group (lesy, ririn, sintya, seva, eka, ramdhan, ahmad, dani, erik, gangga, fauzul, dika, asri, wira), teman seperjuangan melda wati, ayu, thata dan semua yang tak bisa kusebutkan satu persatu.
- Agama, Bangsa, Dan Almamaterku IAIN Bengkulu

ABSTRAK

Etika Berpakaian Karyawan Perbankan Syariah Dalam Perspektif Islam
(Studi Bank Syariah Mandiri Kc.Bengkulu)
Oleh Yesti Hanriani, NIM 1316140486

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui : (1) Etika berpakaian karyawan pada Bank Syariah Mandiri KC. Bengkulu, (2) Etika berpakaian karyawan pada Bank Syariah Mandiri KC. Bengkulu dalam perspektif Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu (1) data primer yang diperoleh dari wawancara, (2) data sekunder yang diperoleh dari buku, skripsi, dan jurnal yang berhubungan masalah penelitian. Hasil penelitian yang ditemukan yaitu: (1) Etika Berpakaian Karyawan Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu adalah Karyawan harus Menggunakan pakaian yang sudah ditentukan pada hari-hari tertentu. Karyawan tidak boleh menggunakan pakaian yang transparan, harus menutupi pinggul dan sopan, untuk bagian frontliner pada hari jum'at menggunakan pakaian bebas, boleh menggunakan jeans tetapi tidak boleh menggunakan sepatu *flat* dan jilbab harus dililitkan kebelakang leher, tidak diperbolehkan menggunakan cincin lebih dari 1. (2) Etika berpakaian yang dibuat oleh Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu ini rata-rata memang sudah sesuai dengan Syariat Islam hanya saja ada beberapa aturan yang masih tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu pada bagian diperbolehkannya menggunakan celana *jeans* untuk karyawan *frontliner* dan keharusan melilitkan jilbab kebelakang leher saat menggunakan celana panjang. Aturan tersebut bertentangan dengan syariat Islam karena celana *jeans* akan membentuk lekuk tubuh dan jilbab yang dililitkan kebelakang leher akan menampakkan dada, hal ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah SWT dalam surat An-Nur [24]:31.

Kata Kunci: Pakaian Karyawan, Syariat Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada kita semua khususnya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Etika Berpakaian Karyawan Perbankan Syariah Dalam Perspektif Islam (Studi Bank Syariah Mandiri Kc. Bengkulu)”. Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan dan panutan agung Nabi besar Muhammad SAW sebagai suritauladan umat dan juru selamat bagi manusia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring do’a semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Dra. Fatimah Yunus, MA selaku Pembimbing I, yang selalu membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing II, yang senantiasa sabar dan tabah dalam memberikan arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan penulis kedepan.

Akhir kata atas bantuan yang telah diberikan, penulis harapkan semoga menjadi amal kebajikan diisi Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Bengkulu, Agustus 2017 M
Penulis

YESTI HANRIANI
NIM. 1316140486

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	7
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	8
3. Informan Penelitian	8
4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data	8
5. Instrumen Penelitian.....	10
6. Teknik Analisis Data.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II KAJIAN TEORI

A. Perbankan syariah	14
1. Pengertian Perbankan Syariah	14
2. Hukum Perbankan Syariah.....	16
3. Landasan Hukum Perbankan Syariah.....	17
B. Pengertian Etika	22
C. Pengertian Pakaian	22
D. Etika Berpakaian Perbankan Syariah	23
E. Etika Berpakaian Dalam Islam.....	25
F. Fungsi Pakaian dalam Islam.....	38

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Bank Syariah Mandiri Kc. Bengkulu	41
B. Profil Perusahaan.....	44
C. Struktur Organisasi.....	45
D. Tujuan dan Fasilitas Perusahaan	46
E. Manajemen	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Etika berpakaian karyawan pada Bank Syariah Mandiri Kc. Bengkulu.....	52
B. Etika berpakaian karyawan Bank Syariah Mandiri Kc. Bengkulu dalam perspektif Islam	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Responden

Lampiran 2 Jadwal Kegiatan

Lampiran 3 Blangko Pengajuan Judul

Lampiran 4 Bukti Menghadiri Seminar Proposal

Lampiran 5 Daftar Hadir Seminar Proposal

Lampiran 6 Halaman Pengesahan Proposal

Lampiran 7 Pedoman Wawancara

Lampiran 8 Surat Izin Penelitian dari Kampus

Lampiran 9 Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP Provinsi Bengkulu

Lampiran 10 Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP Kota Bengkulu

Lampiran 11 Surat Keterangan Penelitian Di Bank Syariah Mandiri

Lampiran 12 Catatan Perbaikan Bimbingan Skripsi

Lampiran 13 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan salah satu produk perbankan yang berlandaskan sistem perekonomian Islam, Sistem Ekonomi Islam atau syariah sekarang ini sedang banyak diperbincangkan di Indonesia. Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.¹

Setiap orang yang mendirikan usaha tentu ingin usahanya dapat hidup terus-menerus tanpa dibatasi oleh waktu. Semakin panjang umur suatu usaha maka akan semakin baik. Agar suatu perusahaan panjang umur, perusahaan tersebut harus meningkatkan omzet penjualan atau jumlah nasabahnya. Banyak cara dapat dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan omzet penjualan atau nasabahnya misalnya, dengan memberikan pelayanan yang paling optimal. Namun pemberian pelayanan yang baik saja kepada nasabah bukan merupakan suatu hal yang mudah mengingat banyak kendala yang akan dihadapi baik dari luar perusahaan maupun dari dalam perusahaan itu sendiri. Upaya memberikan pelayanan

¹Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 16

yang optimal kepada pelanggan harus dilakukan secara sungguh-sungguh dengan memperhatikan faktor utama dan faktor pendukungnya.²

Faktor utama yang berpengaruh adalah sumber daya manusianya. Artinya peranan manusia (karyawan) yang melayani nasabah merupakan faktor yang utama karena hanya dengan manusia nasabah bisa berkomunikasi secara langsung dan terbuka. Karyawan itu sendiri adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan sebagainya) dengan mendapat gaji (upah). Dalam melayani nasabah atau pelanggan dituntut untuk berpenampilan semenarik mungkin. Hal ini disebabkan penampilan merupakan hal yang pertama dilihat oleh nasabah. Penampilan pertama dilihat dari cara berpakaian, gaya, dan gerak gerak.³ Cara berpakaian merupakan salah satu bagian penting dalam penampilan. Dalam hal ini karyawan harus selalu berpakaian rapi dan tidak menggunakan tata rias (*make-up*) yang berlebihan.⁴

Cara berpakaian dalam perbankan yang diatur dalam etiket perbankan secara umum yaitu 1) Gunakan pakaian yang necis dan rapi, kenakan kemeja dengan kancing yang rapi (tidak kelihatan dada) dan lengan baju jangan digulung, 2) Jangan menggunakan asesoris yang berlebihan pada pakaian dan badan seperti gelang, kalung, anting, atau perhiasan lainnya. 3) Gunakan sepatu dan kaos kaki yang serasi dengan pakaian dan tidak diperkenankan memakai sandal di kantor. Kaos kaki

²Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 4

³Kasmir, *Pemasaran Bank, rev.ed*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.166

⁴Kasmir, *Etika Costumer Service*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h. 33

yang kotor dan bau akan menimbulkan pelayanan yang tidak sedap, dan lain-lain.⁵

Sebagai Lembaga keuangan yang berlandaskan dengan al-qur'an dan hadist sudah seharusnya pakaian yang digunakan oleh karyawannya pun sesuai dengan etika berpakaian dalam Islam. Etika berpakaian merupakan perilaku baik dan buruknya manusia berpakaian dalam kehidupan sosial (muamalah) dan juga sebagai hamba dalam kepantasan berpakaian diatur dalam syariat agar sesuai dengan tuntunan Alquran dan hadis.⁶ Pakaian adalah bagian nikmat Allah yang dianugerahkan kepada hamba-Nya, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat al-A'raf:26 :

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۗ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ
ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya :

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”.

Kepentingan berpakaian adalah guna untuk menutupi seluruh aurat, pakaian bukan hanya sekedar kebutuhan jasmani tetapi juga mempunyai hubungan yang erat dan saling ketergantungan satu sama lain dengan etika

⁵ Kasmir, *Etika Costumer...*, h. 35

⁶ Muhammad, *Paradigma, Metodologi & Aplikasi Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 133

atau akidah, ibadah dan akhlak.⁷ Islam mengatur bagaimana seseorang harus berpakaian seperti : Menutupi seluruh tubuh selain yang dikecualikan syarat, bukan berfungsi sebagai perhiasan,tidak tembus pandang,tidak ketat hingga memperlihatkan lekuk tubuh,tidak menyerupai pakaian laki-laki,tidak menyerupai pakaian 'khas' orang kafir atau orang fasik.⁸ Allah SWT berfirman tentang perintah untuk memakai jilbab yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ

Artinya:

“Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” (Q.S. Al-Ahzab: 59)

Bank syariah Mandiri merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pada bank ini karyawan menggunakan pakaian harus sesuai dengan yang telah di tetapkan oleh perusahaan, untuk wanita pakaian di atur dari mulai cara penggunaan jilbab, tata rias wajah,dan pakaian yang harus di kenakan saat jam kerja.⁹

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, penulis menemukan adanya kejanggalan pada pakaian yang digunakan oleh karyawan Bank Syariah Mandiri tersebut seperti, jilbab yang dililitkan ke belakang leher dan penggunaan pakaian yang membentuk tubuh. Masalah tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pakaian

⁷ Nanang Hermanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Busana Renang Bagi Wanita Muslimah*, (STAIN Bengkulu: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, 2004), h.5

⁸ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2014), h. 30

⁹ Reza, *Teller*, Wawancara pada Kamis 10 November 2016

karyawan wanita pada bank tersebut menurut etika berpakaian dalam Islam dengan mengambil judul “ ETIKA BERPAKAIAN KARYAWAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI: BANK SYARIAH MANDIRI KC.BENGGKULU)”

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas, maka penelitian ini dibatasi hanya pada karyawan wanitanya saja. Hal tersebut karena aturan untuk karyawan wanita (karyawati) lebih banyak dibandingkan dengan karyawan laki-lakinya, selain itu pakaian yang cenderung menyalahi aturan agama Islam adalah pakaian wanita.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana etika berpakaian karyawan pada Bank Syariah Mandiri KC. Bengkulu?
2. Bagaimana etika berpakaian karyawan pada Bank Syariah Mandiri KC. Bengkulu dalam perspektif Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui etika berpakaian karyawan pada Bank Syariah Mandiri KC. Bengkulu.

2. Untuk mengetahui etika berpakaian karyawan pada Bank Syariah Mandiri KC. Bengkulu dalam perspektif Islam.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur untuk penelitian lanjutan dan diharapkan dapat bermanfaat secara teori tentang etika berpakaian dalam islam dan aplikasi terhadap pengembangan ilmu.

2. Kegunaan praktis

- 1) Bagi Bank Syariah Mandiri KC. Bengkulu penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan etika berpakaian untuk karyawan.
- 2) Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan yang lebih baik dan jelas mengenai etika berpakaian yang sesuai dengan agama Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Arief Saefullah yang berjudul “Etika Berpakaian perspektif Al-kitab dan Al-Qur’an” Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2010.¹⁰ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan memahami secara mendalam tentang etika berpakaian menurut al-kitab dan Al-Qur’an. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui adakah perbedaan etika berpakaian dalam perspektif Al-kitab dan Al-Qur’an. Perbedaan penelitian

¹⁰ Arief Saefullah, *Etika Berpakaian Perspektif Al-Kitab dan Al-Qur’an*, di kutip dari eprints.walisongo.ac.id/4347/1/094211075.pdf. pada hari senin 01 november 2016, pukul 12.13 WIB

ini dengan yang penulis teliti yaitu pada sumber penelitiannya, penelitian yang dilakukan Arief Saefullah menggunakan data sekunder sedangkan penelitian yang penulis teliti saat ini menggunakan sumber Primer dan sumber sekunder.

Nanang Hermanto dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Busana renang bagi wanita muslimah”¹¹ di STAIN Bengkulu pada tahun 2004. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam tentang pakain renang wanita. Perbedaannya adalah pada penelitian saat ini penulis fokus pada pakaian yang digunakan oleh karyawan Bank syariah.

Enni Rahmayani dengan judul “ Busana Mahasiswa STAIN Bengkulu”¹² penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah busana yang digunakan oleh mahasiswa STAIN Bengkulu sudah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Objek dalam penelitian ini adalah STAIN Bengkulu dan subjeknya adalah mahasiswa STAIN Bengkulu. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis dari segi objek dan informan penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dan kepustakaan dengan pendekatan Kualitatif yaitu metode penelitian

¹¹ Nanang Hermanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Busana Renang Bagi Wanita Muslimah*, (STAIN Bengkulu: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2004).

¹² Enni Rahmayani, *Busana Mahasiswa STAIN Bengkulu*, (STAIN Bengkulu: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2009).

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹³

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kc. Bengkulu. Alasan peneliti memilih Bank ini sebagai objek penelitian adalah karena Bank tersebut menerapkan aturan tersendiri tentang cara berpakaian kepada karyawannya, untuk wanita mulai dari cara pemakain jilbab, penggunaan aksesoris dan ketentuan merias wajah sudah diatur di abank ini.

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017. (Jadwal Terlampir)

3. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari: satu orang pimpinan dan 5 orang karyawan wanita Bank Syariah Mandiri Kc Bengkulu.

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

- a) Data Primer, Data primer ini merupakan sejumlah keterangan-keterangan dan fakta yang langsung diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan obyek yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti mengambil data

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2

langsung dari karyawan wanita dan pimpinan Bank Syariah Mandiri Kc. Bengkulu.

- b) Data Sekunder, adalah Data yang berupa informasi yang dapat diperoleh dari internet, majalah, koran, dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Observasi, observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Disini peneliti akan melakukan observasi partisipan agar penulis dapat lebih mengetahui etika yang diterapkan perusahaan dan cara karyawan berpakaian pada saat bekerja.
- b) Wawancara, wawancara artinya pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁴ Pada penelitian ini peneliti melakukan teknik wawancara tidak terstruktur, dengan melakukan wawancara kepada pimpinan dan karyawan wanitanya.
- c) Dokumentasi, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data atau informasi riset

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, h. 75

melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia dipergustakaan.¹⁵

Pada penelitian ini, penulis mengambil beberapa dokumen dari Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu, seperti profil perusahaan, struktur organisasi, foto-foto saat melakukan wawancara. Selain itu penulis mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan bahan publikasi yang berhubungan etika berpakaian dalam Islam.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti selama melakukan penelitian dan pengambilan data, antara lain:

- a) Kamera, peneliti menggunakan instrumen ini untuk mengambil foto sebagai dokumentasi dan sebagai alat rekam selama melakukan wawancara.
- b) Pedoman wawancara, instrumen ini peneliti gunakan untuk melakukan wawancara dengan narasumber.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat umum-khusus (induktif) dan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan yang kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau

¹⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 31

teori. Makna merupakan data yang sebenarnya yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu :¹⁶

a. *Data reduction* (reduksi data)

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.¹⁷ Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Adapun operasionalisasi teknik analisis data ini yaitu dengan cara menelusuri dengan memperlakukan data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan data terperinci. Data hasil mengikhtisarkan dan memilah – milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memeberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

b. *Display data* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, h. 89

¹⁷Aries Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nuivo*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 7

antara, kategori, flowchart, dan sejenisnya. Operasionalisasi *display data* (penyajian data) dengan cara data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks untuk melihat pola – pola hubungan satu data dengan data lainnya.

c. *Verification*

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dapat menjawab rumusan masalah temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas argumentatif. Operasionalisasi analisis data dapat dilakukan apabila data yang diperlukan telah lengkap dan data tersebut kemudian diuraikan menjadi bagian – bagian, sehingga susunan tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan makna dari data tersebut lebih mudah dipelajari.

H. Sistematika Penulisan

Bab pertama dari skripsi ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terhadap penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan tentang kajian teori yang terdiri atas pengertian bank syariah, landasan bank syariah, pengertian etika, pengertian pakaian, etika berpakaian perbankan syariah, etika berpakaian dalam islam, dan fungsi pakaian dalam islam

Bab ketiga peneliti akan menguraikan gambaran umum objek penelitian, bab ini menjelaskan tentang objek dari penelitian ini mulai dari sejarah, profil perusahaan, tujuan dan fasilitas serta manajemen dari Bank Syariah Mandiri.

Bab keempat menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

Bab kelima penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perbankan syariah

Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Salah satu bentuk dari lembaga keuangan bank adalah Bank Umum Syariah.¹⁸

1. Pengertian Perbankan Syariah

Para ahli memiliki beberapa pendapat yang berbeda tentang bank syariah, menurut Ismail dalam bukunya *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*:

“Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah, maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank.”¹⁹

Sedangkan dalam buku *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* Dicki Hartanto berpendapat:

“Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Qur’an dan Hadits.²⁰ Makna bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam adalah bank yang dalam

¹⁸ Dicki Hartanto, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), h. 23

¹⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 20

²⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2008), h. 28

beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tatacara bermuamalah dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.”²¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah BAB I Ketentuan Umum pada Pasal 1 menjelaskan bahwa:

“Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”²²

Sedangkan menurut Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Islam atau Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan al-Qur’an dan Hadits.²³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang didadasrkan kepada Al-Qur’an dan Hadits.

²¹Dicki Hartanto, *Bank dan Lembaga...*, h. 23

²² Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 45

²³Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 29

2. Hukum Perbankan Syariah

Jika menyinggung tentang hukum perbankan syariah, maka hal tersebut tidak lepas dari kata riba yang sangat di haramkan dalam perbankan syariah. Majelis Ulama Indonesia, melalui keputusan Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga (*Intersat/Fa'idah*), tanggal 24 Januari 2004, menjelaskan bahwa:

Pertama: Pengertian Riba

“Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan presentase. Sementara, riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya.”

Kedua: Hukum Riba

“Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw yakni Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Praktek penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.”

Ketiga : bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional

“Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah, tidak boleh melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah,

diperbolehkan melakukan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *dharurat/hajat*.²⁴

Berdasarkan ketetapan MUI tersebut maka dapat dipahami bahwa hukum dari menggunakan bank syariah adalah wajib, dan dilarang untuk bertransaksi di bank konvensional karena mengandung unsur riba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suwarjin pengurus MUI Kota Bengkulu:

“Hukum dari perbankan syariah pada dasarnya adalah halal. Karena bank ini didirikan dengan alasan untuk menghindari riba yang terjadi di bank konvensional. Produk-produk dan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh bank syariah harus sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Jadi, selama bank syariah tersebut tidak menyalahi aturan yang ditetapkan maka bank syariah tidaklah haram dan masyarakat muslim wajib menabung di bank syariah.”²⁵

3. Landasan Hukum Perbankan Syariah

a. Al-Qur'an

Kegiatan perbankan yang dilakukan di bank konvensional tidak sesuai dengan syariah Islam dikarenakan adanya praktek riba dan praktek terlarang lainnya. Sehingga para Ulama termotivasi untuk mendirikan Perbankan Syariah di Indonesia berdasarkan firman Allah SWT pada Q.S al-Baqarah [2]:275, sebagai berikut :

²⁴Ma'ruf Amin, dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1975), h. 444

²⁵ Suwarjin, *Pengurus MUI*, Wawancara pada tanggal 04 September 2017

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²⁶

Berdasarkan ayat ini para ulama Indonesia mendirikan bank bebas bunga tersebut karena Allah telah menjelaskan bahwa riba itu haram dan jual beli itu adalah halal. Selain itu, Allah juga menjelaskan bahwa memakan harta sesama dengan jalan yang bathil seperti riba dilarang. Allah SWT berfirman dalam Q.S.an-Nissa' [4]:29, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka

²⁶ Tim Penerjemah UII, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1999), h. 107

sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak dibolehkannya memakan harta sesama kita dengan jalan yang dilarang oleh Allah SWT, seperti *riba*, *maisir*, *tadlis*, *gharar* dan sebagainya karena perbuatan itu merugikan salah satu pihak. Dan masih banyak lagi ayat-ayat al-Qur’an yang menjadi landasan berdirinya Perbankan Syariah.

b. Hadits

Pelarangan *riba* tidak hanya merujuk pada al-Qur’an, selain itu, Al-Hadits juga menjelaskan bahwa *riba* itu dilarang. Hadits berfungsi menjelaskan lebih lanjut tentang ayat-ayat al-Qur’an sehingga lebih spesifik. Seperti sabda Rasulullah saw, sebagai berikut :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى الْآحِدُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya:

“Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia

²⁷ Andri Soemitro, *Bank Dan Lembaga...*, h. 37

telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.” (H.R. Muslim)²⁸

c. Fatwa MUI/DSN Tentang Perbankan Syariah

Dewan Syariah Nasional selanjutnya disebut DSN dibentuk pada tahun 1997 yang merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli 1997. DSN merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Berpedoman kepada PT Muamalat Indonesia yang menjadikan akad mudharabah dan musyarakah sebagai akad produknya maka Fatwa DSN menerbitkan Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman pada praktek Perbankan Syariah. Dalam nomor tersebut disebutkan: “Lembaga keuangan Syariah sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.”²⁹

d. Peraturan Bank Indonesia

PBI yang secara khusus merupakan peraturan pelaksana dari UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan telah diundangkan hingga saat ini yaitu:

²⁸ Syamsi Hasan, *Hadis-Hadis Populer*, (Surabaya:Amelia Computindo, 2015), h. 507

²⁹Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan...*, h. 922

1. PBI No. 10/16/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
2. PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang produk bank syariah dan Unit Usaha Syariah
3. PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang rekonstruksi pembiayaan bagi bank syariah.
4. PBI No. 10/23/PBI/2008 tentang perubahan kedua atas PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
5. PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang perubahan kedua atas PBI No. 8/21/PBI/2008 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
6. PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang komite perbankan syariah.
7. PBI No. 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah pada Ketentuan Umum pasal 1 menjelaskan :
 - a) Bank adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,
 - b) Kantor Cabang yang selanjutnya disebut KC adalah kantor bank yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank

yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KC tersebut melakukan usahanya.³⁰

B. Pengertian Etika

Etika diperlukan oleh semua orang untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat yang berasal dari berbagai wilayah. Etika memiliki beberapa pengertian yang berbeda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua kata yaitu etik dan etika:

Etika yaitu: 1) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak 2) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat” sedangkan kata etika berarti “ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)”.³¹

Dalam buku Kasmir yang berjudul *Etika Customer Service* dan Pemasaran Bank, Etika secara sempit berarti tata cara berhubungan dengan manusia lainnya. Sedangkan etika dalam arti luas dapat diartikan sebagai Tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dalam bermasyarakat.³²

Etika adalah suatu aturan yang mengikat suatu golongan atau masyarakat tentang apa yang baik dan yang buruk.

C. Pengertian Pakaian

Pakaian atau sandang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Semua manusia kapanpun dan dimanapun, maju atau terbelakang tetap beranggapan bahwa pakaian adalah sebuah kebutuhan yang harus

³⁰ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 113

³¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 204

³² Kasmir, *Etika Costumer Service*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 80

dipenuhi. Pakaian tidak hanya dijadikan sebagai pelindung tubuh dari suhu dingin atau sengatan terik matahari. Lebih dari itu, pakaian berkaitan juga dengan unsur estetika.

Pakaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti barang apa yang dipakai (baju, celana, dan sebagainya).

Menurut Kasmir dalam bukunya *Pemasaran Bank*:

“Pakaian adalah segala sesuatu yang dipakai mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Pakaian adalah kosep dari penanda dan makna atas identitas sebuah diri, yang disebutkan disini adalah harkat, martabat, status dalam lingkungan sosial dan pergaulan. Dan kemudian, pakaian menjadi alat komunikasi, manusia berkomunikasi secara tidak langsung tanpa membutuhkan upaya untuk melakukan pendekatan secara personal”.³³

Menurut Quraish Shihab Pakaian adalah produk budaya, sekaligus tuntunan agama dan moral. Dari sini lahir apa yang disebut dengan pakaian tradisional, daerah, dan nasional, juga pakaian resmi.³⁴

Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa pakaian adalah sesuatu yang dipakai manusia mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki baik dalam bentuk baju, celana, dan lain-lain sebagai tuntunan agama dan moral.

D. Etika Berpakaian Pada Perbankan Syariah

Cara berpakaian merupakan salah satu bagian dari penampilan. Pakaian menunjukkan kepribadian seseorang. Karena itu, cara

³³Kasmir, *Pemasaran Bank, rev.ed.*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 192

³⁴ Alim Khoiri, *Fiqh Busana*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 22

berpakaianpun harus memperoleh perhatian yang cukup serius dalam memberikan layanan.³⁵

Dalam praktiknya cara berpakaian yang baik adalah

- 1) Gunakan pakaian yang sudah ditentukan pada hari-hari tertentu. Kemudian gunakan pakaian yang lembut dan jangan menggunakan warna yang norak.
- 2) Gunakan pakaian yang necis dan rapi, kenakan kemeja dengan kancing yang rapi (tidak kelihatan dada) dan lengan baju jangan digulung.
- 3) Hindari pakaian yang tidak lazim dan warna yang mencolok (norak) sehingga menarik perhatian orang lain.
- 4) Jangan menggunakan asesoris yang berlebihan pada pakaian dan badan seperti gelang, kalung, anting, atau perhiasan lainnya.
- 5) Gunakan celana gelap dengan variasi kantong yang normal tidak berlebihan sehingga menghindari kesan kotor dan kumal.
- 6) Masukkan baju dalam celana sehingga terlihat rapi, jangan sekali-kali menggunakan baju yang keluar.
- 7) Gunakan tanda pengenal yang telah diwajibkan sehingga nasabah bisa dengan mudah menyebut atau memanggil nama yang

³⁵ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 298

bersangkutan. Kemudian tempatkan tanda pengenal tersebut pada tempatnya.

8) Gunakan sepatu dan kaos kaki yang serasi dengan pakaian dan tidak diperkenankan memakai sandal di kantor. Kaos kaki yang kotor dan bau akan menimbulkan pelayanan yang tidak sedap.³⁶

Sedangkan pada perbankan syariah untuk karyawan wanita diwajibkan menggunakan jilbab. Tidak di anjurkan menggunakan riasan wajah yang yang berlebihan, tidak disarankan tampil menor pada saat bekerja.

E. Etika Berpakaian Dalam Islam

Islam dalam kamus bahasa Indonesia memiliki arti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.³⁷

Buku Ensiklopedia menjelaskan bahwa Islam (lit. Dari kata *Salam* yang berarti pasrah, damai, selamat). Ajaran agama Islam diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw antara tahun 610 sampai dengan 632 M. Ia merupakan ajaran terakhir sebelum berakhir kehidupan dunia ini.

Penjelasan tentang Islam juga terdapat dalam buku filsafat Islam yang ditulis oleh Zaprul Khan:

“Kata Islam berasal dari akar kata *Salima* yang berarti menyerah, tunduk, dan selamat. Islam artinya menyerahkan diri kepada Allah, dan dengan menyerahkan diri kepada-Nya maka akan memperoleh keselamatan dan kedamaian. Dalam pengertian menyerah, maka semua makhluk ciptaan Allah, gunung samudera, udara, air, cahaya,

³⁶ Kasmir, *Kewirausahaan...*, h. 298

³⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 290

dan bahkan setan pada hakikatnya adalah Islam, dalam arti tunduk dan menyerah kepada penciptanya, pada hukum-hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku pada dirinya, sebagai *sunnatullah* (termasuk hukum alam).”³⁸

Dari beberapa defenisi tersebut dapat dipahami bahwa Islam adalah agama yang damai dan indah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw dengan Al-Quran sebagai pedomannya. Islam mengajarkan umatnya untuk berserah diri dan tunduk kepada Allah Swt.

Islam mengatur setiap kehidupan manusia, termasuk diantaranya etika berpakaian, Islam mengatur tentang etika berpakaian mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Ketentuan berpakaian dalam Islam yaitu:

1. Menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan

Islam memandang bahwa pakaian berguna untuk menjaga kebaikan dan kesopanan serta nilai suci, yang terdapat pada perempuan. Dasar dari pakaian adalah sebuah alat yang berguna untuk menutupi seluruh anggota badan yang diartikan dengan aurat.

Dalam hal ini seorang perempuan muslim hendaknya memakai pakaian yang sampai menutupi kedua mata kakinya, dan hendaknya memakai kerudung yang menutupi rambutnya sehingga leher dan urat leher besarnya tertutup, juga dadanya.³⁹ Hal ini berdasarkan ayat Al-A'raf [7]:26 sebagai berikut :

³⁸ Zaprulkhan, *Filsafat Islam Sebuah Kajian Tematik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 4

³⁹ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2014), h.

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ
ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya :

*“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”*⁴⁰

Keterangan ayat di atas sedikitnya menunjukkan bahwa Allah

SWT. Telah mengilhami manusia sehingga timbul dalam dirinya dorongan untuk berpakaian bahkan berpakaian kebutuhan telah di isyaratkan dalam surat Thoha [20]:117-118 sebagai berikut :

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ۗ إِنَّ لَكَ أَلَّا
تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ

Artinya:

*“Maka kami berkata: “Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang”*⁴¹

Ayat ini mengingatkan Adam bahwa ia terusir dari syurga karena syetan, tentu ia akan besusah payah di dunia untuk mencari sandang, pangan, papan. Dorongan tersebut diciptakan Allah dalam naluri Manusia yang memiliki kesadaran kemanusiaan. Ini sebabnya manusia primitif pun selalu menutupi apa yang dinilainya sebagai aurat. Melihat kesadaran ini pada hakikatnya berpakaian adalah fitrah manusia yang diaktualkan ketika ia memiliki kesadaran dalam keadaan apapun.

⁴⁰Tim Penerjemah UII, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 206

⁴¹Tim Penerjemah UII, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 444

Setiap wanita diwajibkan menutup seluruh tubuhnya (kecuali muka dan telapak tangan) dari pandangan laki-laki bukan muhrim. Mereka tidak dilarang menampilkan *zinat* (perhiasan) nya kepada beberapa golongan laki-laki dan wanita.⁴² Allah SWT juga memerintahkan kaum wanita untuk menggunakan *hijab* sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ

Artinya:

*“Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu’min: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.”(Q.S.Al-Ahzab [33]: 59)*⁴³

Jika menyinggung soal pakaian hal ini memang tidak bisa dipisahkan dari pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat. Karena persoalan pakaian dan pergaulan ini merupakan salah satu pembeda yang sangat pokok antara manusia dan hewan. Selain itu juga menjadi tanda adanya peradaban dan kemajuan. Wanita muslimah dilarang *ber-tabarruj* (memamerkan aurat). Didalamnya termasuk pula larangan untuk mengenakan pakaian yang mencolok atau menarik perhatian dengan tujuan memamerkan diri. Rasulullah SAW bersabda:

⁴²Al Fauzan Shalih dan Abdullah, *Perhiasan Wanita Muslimah*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim,2003), h. 23

⁴³ Tim Penerjemah UII, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 603

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُورِقٍ عَنْ أَبِي
الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ
اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami ‘Amr bin ‘Ashim telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abu Al Ahwash dari Abdullah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahkannya di mata laki-laki.” Abu Isa berkata; “Ini merupakan hadits hasan gharib”(HR. Turmuzi)⁴⁴

Maksudnya adalah bahwa wanita harus menutupi auratnya.

Setiap wanita diwajibkan menutup seluruh tubuhnya (kecuali muka dan telapak tangan) dari pandangan laki-laki bukan muhrim.

Selain itu *ber-tabarruj* juga dapat menimbulkan banyak keburukan keburukan diantaranya yaitu:

- a) *Tabarruj* adalah sifat penghuni neraka.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنْ
أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ
عَارِيَاتٍ مُبَيَّلَاتٍ مَائِلَاتٍ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَخْرُجْنَ
رِيحُهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُؤْجِدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Artinya:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , ia berkata, “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : Ada dua golongan penghuni Neraka, yang belum pernah aku lihat, yaitu (1) Suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi. Mereka mencambuk manusia dengannya. Dan (2) wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, ia berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan (bahu dan punggungnya) dan rambutnya (disasak)

⁴⁴ Nanang Hermanto, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Busana Renang Bagi Wanita Muslimah*, (STAIN Bengkulu: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, 2004), h. 23

seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk Surga dan tidak akan mencium aroma Surga, padahal sesungguhnya aroma Surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian." (HR Muslim)⁴⁵

- b) *Tabarruj* penyebab hitam dan gelap di hari kiamat.

Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda:⁴⁶

مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الرَّيْبَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا ، كَمَثَلِ ظُلْمَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا نُورَ لَهَا

Artinya:

"Permisalan wanita yang berhias untuk selain suaminya, adalah bagaikan kegelapan pada hari kiamat, tidak ada cahaya baginya." (HR. Abu Daud)

Maksudnya adalah wanita yang berlenggak-lenggok ketika berjalan dengan menarik pakaiannya, akan datang pada hari kiamat dalam keadaan hitam dan gelap, bagaikan berlenggak-lenggok dalam kegelapan.

hadits ini walaupun lemah, tetapi artinya benar, karena kenikmatan dalam maksiat adalah siksaan, wangi-wangian akan menjadi busuk dan cahaya menjadi kegelapan.⁴⁷

- c) *Tabarruj* adalah kemunafikan.

Al-Baihaqi meriwayatkan sabda Rasulullah saw. dengan sanad shahih,

⁴⁵ Al-Hafizh 'Abdul 'Azhim bin Abdul Qawi, *Mukhtashar Shahih Muslim*, alih bahasa Ahmad Zaidun, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 801

⁴⁶Alhafizh Ibn Hajar Al'Asqalani, *Bulughul Maram*, Alih Bahasa Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Semarang: PT. Karya Toha, 1989), h. 245

⁴⁷ Nanang Hermanto, *Tinjauan Hukum...*, h. 24

خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوُدُودُ الْوَلُودُ ، الْمَوَاسِيَةُ ، الْمَوَاتِيَةُ ، إِذَا اتَّقَيْنَ اللَّهَ ، وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمَتَبَرِّجَاتُ
الْمَتَخَيَّلَاتُ وَهِنَّ الْمَنَافِقَاتُ ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مِثْلَ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ

Artinya:

“Sebaik-baik wanita kalian adalah yang memiliki kasih sayang, subur (banyak anak), suka menghibur dan siap melayani, bila mereka bertakwa kepada Allah. Dan sejelek-jelek wanita kalian adalah wanita pesolek dan penghayal mereka itu adalah wanita-wanita munafik, mereka tidak akan masuk surga kecuali seperti ghurab a’sham.” (Baihaqi)⁴⁸

Yang dimaksud *ghurab a’sham* adalah burung gagak yang memiliki cakar dan kaki merah, pertanda minimnya wanita masuk surga, karena burung gagak yang memiliki sifat seperti ini sangat jarang ditemukan.

- d) *Tabarruj* mengoyak tirai pelindung dan membuka aib.

Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّ امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا، فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ

Artinya:

“Siapa saja di antara wanita yang menanggalkan pakaiannya di selain rumah suaminya, maka ia telah mengoyak tirai pelindung antara dirinya dan Allah Azza wa Jalla. (HR. Ahmad dari ‘Aisyah Rodhiyallohu ‘Anha⁴⁹)

- e) *Tabarruj* adalah ajaran iblis.

Sesungguhnya kisah Adam dengan Iblis memberikan gambaran kepada kita bagaimana musuh Allah, Iblis membuka peluang untuk melakukan perbuatan dosa dan mengoyak tirai

⁴⁸ Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *Bustanul Ahbar*, Alih Bahasa Muammal Hamidy, Imron AM.dkk, *Terjemahan Nailul Authar*, Cet.I, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1998), h. 421

⁴⁹ Alhafizh Ibn Hajar Al’Asqalani, *Bulughul Maram...*, h. 245

pelindung dan bahwa *Tabarruj* itulah tujuan asasi baginya. Allah SWT berfirman:

يَبْنِي ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَتَهُمَا ۗ إِنَّهُ يَرَئِكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿الأعراف: ٢٧﴾

Artinya:

*“Hai anak Adam! Janganlah kamu sekali-kali dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. (Q.S. Al-A’raf [7]:27)”*⁵⁰

Jadi iblislah yang mengajak kepada *Tabarruj* dan membuka aurat mereka. Dialah pemimpin utama bagi para pencetus apa yang dikenal dengan istilah *Tahrirul Mar’ah* (pembebasan wanita).

2. Tidak tipis dan transparan.

Siti Aisyah r.a telah menceritakan hadis berikut:

سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نِسَاءٌ كَأَسِيَّاتِ عَارِيَّاتٍ ، عَلَى رُؤُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبَحْتِ ، الْعُنُوهُنَّ فَيَأْتِهِنَّ مَلْعُونَاتٌ

Artinya:

“Akan ada pada akhir umatku nanti wanita -wanita yang berpakaian tapi telanjang, kepala mereka bagaikan punuk unta, laknatlah mereka karena mereka adalah wanita -wanita yang pantas dilaknat.” (HR. Muslim)⁵¹

3. Tidak ada perhiasan dalam pakaian itu.

⁵⁰Enni Rahmayani, *Busana Mahasiswa STAIN Bengkulu*, (STAIN Bengkulu: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2009), h. 21

⁵¹Al-Hafizh ‘Abdul ‘Azhim bin Abdul Qawi, *Mukhtashar Shahih...*, h. 801

Syarat ini sesuai dengan firman Allah SWT juga memerintahkan kaum wanita untuk menggunakan *hijab* sebagaimana firman Allah SWT:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَنْبُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya:

“Dan katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.” (Q.S. An-Nur [24]:31)⁵²

Allah SWT berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Artinya:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah....” (Q.S. Al-Ahzab [33]:33)⁵³

4. Modelnya tidak ketat, karena model yang ketat akan menampakkan bentuk dan lekuk tubuh terutama payudara, pinggang dan pinggul.

Pakaian yang digunakan hendaklah tidak terlalu ketat sehingga membentuk lekuk badan, dan menampakkan aurat. Seperti yang dijelaskan oleh Al Fauzan Shalih dan Abdullah:

“Dalam busana muslimah yang paling ditekankan adalah busana itu sendiri, yang dinamakan busana yang pantas ialah busana yang digunakan oleh seorang wanita yang lebih diartikan dengan sopan. Walaupun busana yang digunakan menutupi aurat tetapi

⁵²Al Fauzan Shalih dan Abdullah, *Perhiasan Wanita...*, h. 23

⁵³Tim Penerjemah UII, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 597

bentuknya sempit, itu tidak dibenarkan dalam agama islam karena wanita yang memakai busana tersebut tetap saja akan terlihat bentuk atau potongan dari tubuhnya sehingga hal yang demikian akan menimbulkan fitnah dikalangan masyarakat.”⁵⁴

5. Tidak menyerupai laki-laki.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ. رواه أحمد وأبو داود

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pria yang memakai pakaian wanita, dan wanita yang memakai pakaian pria.” (HR. Ahmad dan Abu Daud)⁵⁵

Dijelaskan oleh Syekh Manshur Ali Nafsin dalam bukunya yang berjudul *At-Taaj Al-Jaami’, Lil Ushuuli Fii Ahaadits Ar-Rasul:*

“Adz-Dzahabi rahimahullah menggolongkan perbuatan menyerupai lawan jenis (tasyabbuh) termasuk dosa besar, berdasarkan kandungan hadits-hadits shahih dan ancaman keras yang disebutkan di dalamnya. Tasyabbuh yang dilarang dalam Islam berdasarkan dalil-dalil meliputi masalah pakaian, sifat-sifat tertentu, tingkah laku, dan yang semisalnya, bukan dalam hal perkara-perkara kebaikan. Alasan ditimpakannya laknat bagi pelaku tasyabbuh menurut Syaikh Abu Muhammad bin Abu Jumrah adalah karena orang tersebut telah keluar dari tabi’at asli yang Allah ta’ala karuniakan bagi dirinya.”⁵⁶

Artinya seorang wanita tidak boleh berpakaian seperti laki-laki, begitupun sebaliknya, hendaklah kita menggunakan pakaian yang sesuai jenis kelamin kita.

⁵⁴Alim Khoiri, *Fiqh Busana...*, h. 25

⁵⁵Syekh Manshur Ali Nafsin, *At-Taaj Al-Jaami’, Lil Ushuuli Fii Ahaadits Ar-Rasul*, Alih Bahasa Bahrun Abu Bakar, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah*, Jilid I, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 511

⁵⁶Enni Rahmayani, *Busana Mahasiswa STAIN Bengkulu*, (STAIN Bengkulu: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, 2009), h. 23

6. Tidak menyerupai pakaian orang kafir.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْدِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا
شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَفَّارِسَ وَالرُّومَ فَقَالَ وَمَنْ النَّاسُ إِلَّا أَوْلِيكَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibn Abu Dzi'b dari Al Maqburi dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hari kiamat tidak akan terjadi hingga umatku meniru generasi-generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta." Ditanyakan, "Wahai Rasulullah, seperti Persi dan Romawi?" Nabi menjawab: "Manusia mana lagi selain mereka itu?"(HR. Bukhari)⁵⁷

Meniru-niru penampilan lahiriah kaum musyrikin akan menghantarkan pada kesamaan akhlak dan perbuatan. Terdapat kaitan erat antara penampilan luar seseorang dengan keimanan yang ada dalam batin, keduanya akan saling mempengaruhi.

7. Bagian bawahnya tidak menyapu lantai

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص, ,مَنْ جَرَّتْ رِجْلُهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قَالَتْ
أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِدِيُولِحِينَ؟ قَالَ, ,يُرْخِيْنَ شِبْرًا, , قَالَتْ: إِذَنْ تَنْكَشِفُ
أَقْدَامُهُنَّ, قَالَ, ,فَيُرْجِيْنَهُ ذِرَاعًا, لَا يَزِدُّ عَلَيْهِ, , رواه النسائي والترمذ وصحه

Artinya:

“Dan dari Ibnu Umar dia berkata: “ barang siapa menarik (menyeret-nyeret) pakaiannya karena sombong, niscaya Allah tidak memandang kepadanya pada hari kiamat”, lalu Ummu Salamah berkata : “bagaimana wanita membuat ujung pakaiannya?” beliau bersabda: “mereka menurunkan pakaian meeka sejengkal (dari pertengahan betis kaki)”. Dia berkata:”kalau demikian niscaya tetap

⁵⁷ Al-Hafizh ‘Abdul ‘Azhim bin Abdul Qawi, *Mukhtashar Shahih...*, h 805

kaki mereka tampak”. Beliau bersabda: “mereka menurunkannya satu hasta dan tidak boleh melebihinya”⁵⁸

8. Larangan menggunakan sanggul hingga menyerupai punuk unta.

Melalui sabdanya, Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kita mengenai hal ini. Abu Hurairah r.a mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيَلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Artinya:

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , ia berkata, “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : Ada dua golongan penghuni Neraka, yang belum pernah aku lihat, yaitu (1) Suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi. Mereka mencambuk manusia dengannya. Dan (2) wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, ia berjalan berlempak-lempok menggoyangkan (bahu dan punggungnya) dan rambutnya (disasak) seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk Surga dan tidak akan mencium aroma Surga, padahal sesungguhnya aroma Surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian.” (HR Muslim)⁵⁹

Makna “kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta” adalah mereka membuat kepala mereka menjadi nampak besar dengan menggunakan kain kerudung atau selempang dan lainnya yang digulung di atas kepala sehingga mirip dengan punuk-punuk unta.⁶⁰

“Syaiikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dalam fatwanya menyatakan, seorang wanita mengumpulkan

⁵⁸Muhammad Isa bin Surah At Tarmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, alih bahasa Moh Zuhri, Dipi, dkk, *Tarjamah Sunan At-Tarmizi*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa, 1992), h. 293

⁵⁹ Al-Hafizh ‘Abdul ‘Azhim bin Abdul Qawi, *Mukhtashar Shahih...*, h. 801

⁶⁰ Muhammad Isa bin Surah At Tarmidzi, *Sunan At Tirmidzi...*, h. 294

(menggelung/sanggul) rambutnya di atas lehernya dan di belakang kepalanya yang membentuk benjolan sehingga ketika wanita itu memakai hijab, terlihat bentuk rambutnya dari belakang hijabnya adalah kesalahan yang terjadi pada banyak wanita yang memakai jilbab. Di antara syarat-syarat tersebut adalah pakaian mereka tidak membentuk bagian tubuh atau sesuatu dari tubuh wanita tersebut, oleh karena itu tidak boleh bagi seorang wanita menggulung rambutnya dibelakang kepalanya atau disampingnya yang akan menonjol seperti itu, sehingga tampaklah bagi penglihatan orang, walaupun tanpa sengaja bahwa itu adalah rambut yang lebat atau pendek. Maka, wajib untuk mengurainya dan tidak menumpuknya.”⁶¹

9. Jilbab yang digunakan wajib menutupi dada/tidak dililitkan ke leher

Sebagaimana terdapat pada surat An Nuur [24]: 31:

...وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ...

Artinya:

“...Hendaklah mereka menutupkan *khumur* (kerudung-nya) ke dadanya...”

“Kata *khumur* dalam ayat tersebut adalah bentuk jamak dari kata *khimar* yang artinya tutup kepala, yang panjang. Sejak dahulu wanita menggunakan tutup kepala itu, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup tetapi membiarkan melilit pinggang mereka. Ayat ini memerintahkan wanita untuk menutupi dada mereka dengan kerudung panjang itu.”⁶²

Ini berarti kerudung itu diletakkan dikepala karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan ke bawah hingga menutupi dada.

“Kata *Juyub* adalah bentuk jamak dari *Jayb* yaitu lubang di leher baju, yang digunakan untuk memasukkan kepala dalam rangka memakai baju, yang di maksud disini adalah leher hingga ke dada. Dari *jayb* ini *sebagian dada* tidak jarang dapat nampak.”⁶³

⁶¹Muhammad Isa bin Surah At Tarmidzi, *Sunan At Tirmidzi...*, h. 294

⁶²Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 327

⁶³Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, h. 327

Maksudnya adalah jilbab yang digunakan tersebut haruslah menutupi dada sehingga dada tersebut tidak akan nampak oleh orang lain.

“Al-Biqā’i memperoleh kesan dari penggunaan kata (ضرب) *dharaba* yang biasa diartikan *memukul atau meletakkan sesuatu secara tepat dan sungguh-sungguh* pada firman-Nya: *walyadribna bi khumurihinna*, bahwa pemakaian kerudung itu hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya. Bahkan huruf *ba* pada kata *bi khumurihinna* dipahami oleh ulama berfungsi sebagai *al-ishaq* yakni kesetaraan dan menempel. Ini untuk lebih menekankan lagi agar kerudung tersebut tidak berpisah dari bagian badan yang harus ditutup.”⁶⁴

F. Fungsi Pakaian dalam Islam

Fungsi pakaian yang sesuai dengan perintah Agama Islam adalah sebagai penutup aurat dan juga sebagai perhiasan. Fungsi pakaian tidak hanya untuk menutup aurat, tetapi juga sebagai perhiasan untuk memperindah penampilan di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia lainnya. Sebagai perhiasan seseorang bebas merancang dan membuat bentuk serta warna pakaian yang dianggap indah dan menarik serta menyenangkan, selama tidak melanggar batas-batas yang telah ditentukan. Satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa di dalam Islam wanita bukannya tidak diperbolehkan menggunakan perhiasan sama sekali. Yang tidak diperbolehkan adalah memamerkan perhiasan yang dikenakan dengan tujuan untuk menarik perhatian orang lain. Islam bahkan menganjurkan wanita untuk memakai perhiasan dan

⁶⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, h. 328

memamerkannya kepada suaminya. Dan ganjaran pahala yang dijanjikan untuk perbuatan ini juga tidaklah sedikit.⁶⁵

Islam tidak memberikan peraturan yang sangat terperinci dalam mengatur gaya berbusana yang menyebabkan kesulitan bagi manusia, tetapi hanya memberikan batasan minimal yang tidak boleh dilanggar. Diluar batas itu seseorang boleh memilih busana yang sesuai dengan keadaan dan kemampuannya sendiri, asalkan tetap memperhatikan norma-norma moralitas umum.

Fungsi lain dari busana adalah untuk melindungi tubuh dari kondisi luar, misalnya panas ataupun dingin dan juga sebagai identitas diri seseorang. Fungsi busana sebagai petunjuk identitas ini akan membedakan seseorang dengan yang lainnya. Secara non fisik, busana dapat mempengaruhi perilaku orang yang memakai. Dengan memakai pakaian yang sopan misalnya, akan mendorong seseorang untuk berperilaku dan mendatangi tempat-tempat yang terhormat begitu juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa pakaian dapat melindungi seseorang dari perilaku yang kurang baik. Rasa malu akan muncul pada diri seseorang ketika memakai baju busana muslim dan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.⁶⁶

⁶⁵Muhammad Ali AL Hasyimi, *Jati Diri Wanita Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 102

⁶⁶Muhammad Ali AL Hasyimi, *Jati Diri Wanita Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 103

Fungsi pakaian taqwa sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf [7]:26, Al-Ahzab [33]:59, dan An-Nur [24]:31 yaitu.⁶⁷

- a. Menjauhkan wanita dari laki-laki jahil
- b. Membedakan antara wanita berakhlak hina dan wanita berakhlak mulia
- c. Mencegah timbulnya fitnah birahi pada kaum laki-laki
- d. Memelihara kesucian agama wanita yang bersangkutan

Pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, beliau pernah melihat perempuan yang berpakaian tidak sopan dan tidak senonoh. Maka kepada perempuan-perempuan tersebut beliau mengingatkan, bahwa perbuatan mereka itu adalah durhaka kepada Allah dan merusak kesopanan yang luhur. Kepada para wali mereka beliau katakan, agar meluruskan penyimpangan tersebut dan jika tidak mau patuh akan diancam dengan siksaan Allah.

⁶⁷ Nanang Hermanto, *Tinjauan Hukum...*, h. 35

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut

juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).⁶⁸

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

⁶⁸Bank Syariah Mandiri, *Profil Perusahaan*, dikutip dari <https://www.syariahamandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/>, pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2017, pukul 19.35 WIB

Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.⁶⁹

PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu yang beralamat di Jalan Semangka No.49 Lingkar Timur Bengkulu pertama kali berdiri pada tanggal 25 Desember 2005 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2006 dengan jumlah pegawai keseluruhan 10 orang. Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu tercatat telah empat kali berganti pimpinan, pertama Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dipimpin oleh Bapak Indra Kesuma Yazar, kedua Bapak Lukman Junaidi Tjili, yang ketiga Bapak Hari Nova Kurniawan keempat Bapak Adjitomo dan sekarang Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dibawah pimpinan Isywahyudi. Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu terus melakukan inovasi dan pelayanan prima kepada konsumen serta profesionalisme.⁷⁰

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealism usaha dengan nilai-nilai keagamaan, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealism usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Bank Syariah

⁶⁹Bank Syariah Mandiri. *Profil Perusahaan*, dikutip dari <https://www.syariahamandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/>, pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2017, pukul 19.35WIB

⁷⁰Romi Aljihadtul Mujahidin, *Aplikasi Akad Mudharabah Menggunakan Akad Wakalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Panorama Kota Bengkulu*. (IAIN Bengkulu: Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah. 2016), h. 35

Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.⁷¹

B. Profil Lembaga

Adapun profil PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu:

Nama : PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu

Alamat : Jl. Semangka No. 49 Lingkar Timur Kota Bengkulu

Telepon : (0736) 342007

Faksimile : (0736) 346707

Website : www.syariahmandiri.co.id

Jenis Usaha : Perbankan Syariah

Visi & Misi PT Bank Syariah Mandiri

Visi : Menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan Mitra Usaha

Misi :

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- 3) Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
- 4) Mengembangkan nilai-nilai yang syariah dan universal.
- 5) Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

⁷¹Bank Syariah Mandiri, *Profil Perusahaan*, dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/>, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 19.35WIB

C. Struktur Organisasi

D. Tujuan dan Fasilitas Perusahaan

a. Tujuan Perusahaan

Bank syariah mandiri didirikan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan yaitu:

“Bank syariah mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni dan idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan bank syariah mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. bank syariah mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsi kesehariannya bank syariah mandiri melakukan sistem-sistem tentang visi dan misi, dengan tujuan untuk diketahui, dipahami, dan dihayati serta dilaksanakan oleh seluruh karyawan di seluruh ruang lingkup di bank syariah mandiri.”⁷²

b. Fasilitas Perusahaan

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan cepat kepada nasabah, bank syariah mandiri didukung oleh fasilitas:

- 1) Fasilitas kantor yang lengkap dan letak kantor yang strategis
- 2) Dalam operasinya memiliki standar operasional prosedur dalam setiap transaksi dan operasi
- 3) Tenaga-tenaga profesional dan bersertifikat yang memberi prinsip-prinsip ekonomi syariah sehingga terhindar dari sistem ekonomi dan keuangan dari praktek dalam setiap transaksi.
- 4) Pelayanan dengan sistem komputer dilengkapi dengan jaringan internet.
- 5) Transaksi di Bank Syariah Mandiri dilakukan setiap jam kerja.

⁷² Romi Aljihadtul Mujahidin., *Aplikasi Akad...*, h. 37

- 6) Jam kerja Bank Syariah Mandiri hari senin-jum'at (07.30), istirahat (12.00-13.00), masuk lagi (13.00-17.00)
- 7) Praktis dalam bertransaksi.⁷³

E. Manajemen

Beberapa manajemen yang terdapat dalam bank syariah mandiri yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham

“Kekuasaan tertinggi organisasi pada bank syariah mandiri berada pada rapat umum pemegang saham yang memiliki fungsi dan wewenang, menetapkan anggaran dasar dan perubahannya, serta mengangkat dan memberhentikan pengurus syariah, dan menetapkan perubahan modal, tujuan perusahaan dan pembagian laba.”⁷⁴

2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab dan wewenang melakukan pengawasan dan memberikan nasehat atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi.

3. Dewan Direksi

“Dewan direksi mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk memimpin usaha dan mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perbankan syariah, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan bank sebagai lembaga intermediasi dengan memenuhi prinsip syariah, serta menjabarkan kebijakan umum bank yang telah dibuat dewan komisaris dan disetujui RUPS, dan memimpin rapat

⁷³ Silvi Oktaria, *Analisis Kerja...*, h. 47

⁷⁴ Silvi Oktaria, *Analisis Kerja...*, h. 48

(rapat direksi, rapat komisi, rapat staf) untuk memberikan keputusan terhadap pembiayaan dan lain-lain.”⁷⁵

4. Dewan Pengawas Syariah

“Adapun wewenang dan tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional terhadap Fatwa Dewan Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank berdasarkan prinsip syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank”.⁷⁶

5. Sistem Pengendalian atau Audit Internal

Bagian ini memiliki tugas sebagai berikut:

“Audit internal mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan dan pengawasan atau pengontrolan agar pelaksanaan operasional BPRS dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan, dan mengumpulkan data/informasi, pencatatan pengumpulan klasifikasi, menyimpulkan, menyusun laporan keuangan, dan memastikan keseksamaan poin penghasilan dan biaya.”

6. Bagian Pemasaran

“Fungsi utama bagian pemasaran yaitu merencanakan, mengarahkan, serta mengevaluasi target dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Masing-masing tugas tersebut dilaksanakan oleh seksi (sub bagian atau unit kerja) yang masing-masing menjalankan fungsi dan tugasnya secara terpisah namun saling menunjang.”⁷⁷

7. *Account Officer* atau Penyaluran Dana

“Tugas dan wewenang *Account Officer* adalah bertanggung jawab dalam upaya menyalurkan dana bank dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang dinilai produktif, dan mencari nasabah potensial yang layak

⁷⁵Bank Syariah Mandiri, *Info Perusahaan Visi dan Misi*, dikutip dari <https://www.syahiahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/> pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 19.36 WIB

⁷⁶Silvi Oktaria, *Analisis...*, h. 48

⁷⁷Romi Aljihadtul Mujahidin, *Aplikasi Akad...*, h. 37

diberikan pembiayaan yang melakukan penagihan, pengawasan, serta pembinaan dan melakukan analisa untuk menentukan layak tidaknya pengajuan pembiayaan dari masyarakat untuk bertanggung jawab atas kelancaran pengembalian dana yang telah disalurkan, serta mencari nasabah pembiayaan potensial.”⁷⁸

8. *Funding Officer* atau Penghimpun Dana

“Tugas dan wewenangnya adalah untuk melakukan promosi produk-produk pendanaan bank, baik dalam bentuk tabungan, deposito dan ZIS dan bertanggung jawab dalam penyediaan dana likuiditas bank serta pemenuhan kewajiban penyediaan modal disetor bank.”

9. Kepala Seksi Remedial

Adapun tugas dan tanggung jawab kepala seksi remedial yaitu menginven tarisir debitur yang berpotensi bermasalah.

10. Kolektor

“Adapun tugas kolektor adalah menerima catatan tagihan debitur yang sudah jatuh tempo dari administrasi pembiayaan untuk segera dilakukan penagihan, dan memberikan slip setoran untuk pembiayaan debitur yang ditagih, serta memberikan informasi tunggakan kepada debitur dan melakukan penagihan dengan cara yang baik apabila debitur bisa membayar.”⁷⁹

11. Administrasi Pembiayaan

Tugas dari Administrasi Pembiayaan yaitu memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan atau telah diberikan.

⁷⁸Bank Syariah Mandiri, *Info Perusahaan Visi dan Misi*, dikutip dari <https://www.syariahamandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/> pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 19.36 WIB

⁷⁹Silvi Oktaria, *Analisis Kerja*, h. 48

12. Bagian Operasional

Fungsi utama bagian operasional yaitu merencanakan, mengarahkan, mengontrol, serta mengawasi seluruh aktivitas dibidang operasional, baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal.

13. *Customer Service*

“Tugas dan tanggung jawab seorang CS adalah bertindak sebagai operator atau penerima telepon yang masuk dan meneruskan kegiatan masing-masing. Serta memberikan pelayanan nasabah dalam memberikan informasi produk kepada calon nasabah dalam melakukan proses pembukaan atau penutupan rekening tabungan dan deposito.”⁸⁰

14. Teller

Tugas utama Teller adalah mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia dan memberikan pelayanan transaksi tunai, setoran cek, proses kliring dan pencatatan transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

15. Accounting Pembukuan

Tugasnya adalah mengatur hasil aktivitas dan kegiatan operasional, memeriksa kelengkapan bukti transaksi pembukaan dan kebenaran pencatatan transaksi.

16. Kepala Seksi

Bertanggung jawab untuk semua aktivitas yang berhubungan dengan umum dan SDI baik internal maupun eksternal.

⁸⁰ Bank Syariah Mandiri, *Info Perusahaan Visi dan Misi*, dikutip dari <https://www.syariahamandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/> pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 19.36 WIB

17. Umum dan SDI

Bertanggung jawab mengelola serta mencatat pengeluaran dan kulupemasukan biaya –biaya umum, menyediakan dan mengawasi serta mengadministrasikan penyusunan inventaris serta prosedur akuntansi.⁸¹

18. Teknisi Komputer

Bertugas mengatur, mempersiapkan dan mengawasi penggunaan komputer, laptop maupun printer.

19. *Security* atau Keamanan

Tugas dan tanggung jawab *security* adalah menjaga keamanan di lingkungan kerja terhadap ancaman gangguan, ketidak stabilan dari pihak luar.⁸²

⁸¹ Silvi Oktaria, *Analisis Kerja...*, h. 48

⁸² Romi Aljihadtul Mujahidin, *Aplikasi Akad...*, h. 39

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Etika Berpakaian Karyawan Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu

Untuk mengetahui etika berpakaian karyawan pada bank syariah mandiri, peneliti melakukan wawancara dengan Pimpinan Bank Syariah Mandiri. Hasil Wawancara Dengan Pimpinan Bank Syariah Mandiri tersebut adalah⁸³

- a. Apakah bank syariah mandiri ini memiliki aturan berpakaian untuk karyawannya?

“Ya, Bank syariah mandiri ini memiliki aturan berpakaian untuk karyawannya. Setiap hari kami menggunakan seragam yang berbeda. Untuk pegawai frontliner hari senin-kamis pakai seragam, jum’at menggunakan batik casual bebas boleh pakai jeans tetapi harus menggunakan sepatu dengan hak diatas 3cm dan tidak boleh menggunakan sepatu flat, tidak boleh menggunakan cincin lebih dari 1. Untuk bagian Marketing dan Back Office itu aturannya setiap hari senin-rabu menggunakan seragam yang disediakan perusahaan, Kamis-jum’at menggunakan pakaian bebas dengan ketentuan tidak boleh menggunakan levis, tidak transparan, harus menutupi pinggul, sopan, lengan minimal $\frac{3}{4}$ tetapi harus pakai manset. Sedangkan untuk kepala cabang hanya menggunakan pakaian seragam di hari senin, sisanya pakaian bebas”

- b. Jika ada, apakah aturan tersebut masih bersifat umum atau memang aturan yang khusus untuk Bank Syariah Mandiri Kc.Bengkulu?

Aturan berpakaian untuk bagian frontliner itu ditentukan dari pusat sedangkan untuk non-operasional ditentukan oleh

⁸³ Iswahyudi, *Pimpinan*, Wawancara pada hari Kamis 20 Juli 2017

perusahaan yang bersifat internal artinya memang khusus untuk Bank Syariah Mandiri saja.⁸⁴

- c. Apakah aturan berpakaian tersebut merupakan aturan tertulis?

Ya, aturan tersebut tertulis dan dibuat surat edarannya untuk semua karyawan.

- d. Adakah kebijakan lain selain dari aturan tersebut?

Kami hanya menggunakan aturan yang ada, kalau kebijakan lain selain aturan perusahaan tersebut sampai saat ini belum ada.

- e. Bagaimana cara penerapan aturan berpakaian karyawan tersebut?

“Setiap hari karyawan harus menggunakan pakaian yang ditentukan oleh perusahaan, namun untuk pegawai non-operasional itu berbeda dengan pegawai operasional atau frontliner, di bagian frontliner pakaian yang digunakan memang sudah disediakan sedangkan untuk bagian non-operasional pakaiannya sedikit dibebaskan.”

- f. Apakah aturan yang dibuat tersebut sudah benar-benar diterapkan oleh semua karyawan?

Jarang yang melanggar peraturan tersebut namun sesekali memang ada karyawan yang masih menggunakan pakaian tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan.⁸⁵

⁸⁴ Iswahyudi, *Pimpinan*, Wawancara pada hari Kamis 20 Juli 2017

⁸⁵ Iswahyudi, *Pimpinan*, Wawancara pada hari Kamis 20 Juli 2017

- g. Jika seorang karyawan tidak mengikuti aturan berpakaian yang sudah ditetapkan apa yang akan pihak bank lakukan?

“Untuk karyawan yang tidak mengikuti aturan itu akan kami berikan teguran secara lisan, jika masih terulang maka akan kami berikan teguran secara tertulis, jika teguran tersebut tidak diindahkan maka kami akan memberikan surat peringatan, dan yang terakhir dikeluarkan dari perusahaan.”

Untuk melihat pelaksanaan atau etika berpakaian yang dilakukan oleh karyawan wanita Bank Syariah Mandiri, penulis melakukan wawancara sebagai berikut :

- a. Apakah ibu merasa nyaman dengan pakaian yang digunakan saat bekerja tersebut?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ny. Tiara yang menjabat sebagai Customer Service bahwa dia merasa nyaman dengan pakaian yang disediakan oleh perusahaan, namun model dan warna yang disediakan hanya itu-itu saja dan pakaian yang digunakan oleh frontliner terkesan seperti SPG yang biasa menjual kosmetik disupermarket.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ny. Vista yang bekerja sebagai teller bahwa dia nyaman dengan pakaian yang digunakan namun alangkah baiknya jika seragam karyawan itu tidak diganti setiap hari, misalnya untuk hari senin bajunya sama dengan baju hari selasa, agar tidak terlalu banyak seragam.⁸⁷

⁸⁶ Tiara, *Customer Service*, Wawancara pada hari Rabu 19 Juli 2017

⁸⁷ Vista, *Customer Service*, Wawancara pada hari Rabu 19 Juli 2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ny. Ade Yang bekerja sebagai teller dia mengatakan bahwa dia merasa nyaman dengan pakaian yang digunakannya dan tidak ada masalah dengan pakaian tersebut.⁸⁸

- b. Apakah jilbab yang ibu gunakan juga diatur oleh bank, seperti warna dan cara pemakaiannya?

Berdasarkan wawancara dengan Ny. Vista, Ade, Tiara, Ryza, Siti, Bahwa penggunaan jilbab pada bank ini memang diatur oleh perusahaannya, namun hanya untuk karyawan frontliner saja sedangkan karyawan selain frontliner atau non-operasional jilbab yang digunakan tidak diatur oleh perusahaan dengan ketentuan tetap sopan. Untuk karyawan frontliner jilbab memang disediakan dari perusahaan jadi warnanya juga ditentukan oleh perusahaannya begitupun dengan cara pemakaiannya, karyawan harus menggunakan alas jilbab yang berbentuk topi, untuk bawahan rok jilbab yang digunakan harus menutupi dada, ID card harus terlihat dan harus menggunakan bros metal tidak boleh yang terbuat dari kain ataupun plastik, jika bawahan celana maka jilbab yang digunakan harus dililitkan ke belakang.⁸⁹

⁸⁸ Ade, *Teller*, Wawancara pada hari Rabu 19 Juli 2017

⁸⁹ Vista, dkk, *Karyawan*, Wawancara pada hari Rabu 19 Juli 2017

- c. Apakah pakaian yang digunakan oleh karyawan Bank Syariah Mandiri ini disediakan langsung oleh bank atau karyawan yang menyediakan sendiri?

Berdasarkan wawancara dengan Ny. Vista, Ade, Tiara, Siti, Bahwa pakaian sama halnya dengan jilbab jadi perusahaan hanya menyediakan pakaian lengkap untuk karyawan frontlinernya saja, mulai dari bawahan, atasan, jilbab sampai dengan sepatu pentempel yang digunakan.

Berdasarkan wawancara dengan Ny. Ryza Bahwa untuk pakaian non-operasional, perusahaan hanya membuat aturannya namun tidak menyediakan pakaiannya, jenis pakaian yang digunakan diatur agar setiap harinya karyawan masih tetap kompak meskipun tidak sama.⁹⁰

- d. Siapakah yang menentukan model pakaian tersebut?

Berdasarkan wawancara dengan Ny. Tiara bahwa model pakaian frontliner memang sudah ditentukan oleh pusat yang menentukan modelnya yaitu bagian HCG (*Human Capital Group*), untuk pakaian frontliner itu memang sama se-Indonesia, jadi seragam frontliner Bank Syariah Mandiri di kota Bengkulu akan sama dengan seragam frontliner Bank Syariah Mandiri yang ada di

⁹⁰ Ryza, *Teller*, Wawancara Pada Tanggal 18 Juli 2107

Palembang, Jakarta, dll. Namun untuk pakaian yang digunakan oleh non-operasional diatur oleh perusahaan sendiri.⁹¹

e. Apa saran ibu terkait dengan masalah berpakaian karyawan perbankan syariah?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ny. Vista selaku Customer Service, saran untuk Bank Syariah Mandiri ini agar seragam karyawan terutama frontliner tidak perlu diganti setiap hari jadi untuk 1 minggu kerja seragam yang digunakan cukup 2 atau 3 seragam saja, karena jika seperti ini terlalu banyak seragam dan berbeda setiap hari jadinya tidak ada ciri khas BSM. Sedangkan untuk bank syariah secara umum itu saya tidak tahu karena sehari-hari berada di kantor.⁹²

Berdasarkan wawancara dengan Ny. Ryza dan Ade selaku Teller, saran untuk BSM sendiri kalau bisa modelnya lebih sering diganti, mungkin kalau menggunakan model yang lebih simpel akan jauh lebih baik, karena menurut saya pakaian yang saat ini terlalu ribet karena harus ganti warna setiap hari.⁹³

Berdasarkan wawancara dengan Ny. Tiara selaku CS, saran untuk BSM modelnya harus diinovasi lagi agar lebih kekinian tapi tidak lepas dari prinsip syariah. Untuk bank syariah secara global, kan ada bank syariah yang menggunakan seragam bengkel yang akan memperlihatkan pinggul, jadi menurut saya, karena kita ini

⁹¹ Tiara, *Customer Service*, Wawancara pada hari Rabu 19 Juli 2017

⁹² Vista, *Customer Service*, Wawancara pada hari Rabu 19 Juli 2017

⁹³ Ryza dan Ade, *Teller*, Wawancara pada hari Rabu 19 Juli 2017

Bank syariah seharusnya hal tersebut tidak boleh karena tidak sesuai dengan syariah, jadi aturan yang dibuat harus diperhatikan lagi.⁹⁴

B. Etika Berpakaian Karyawan Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu

Dalam Perspektif Islam

1. Gunakan pakaian yang sudah ditentukan pada hari-hari tertentu.

Kemudian gunakan pakaian yang lembut dan jangan menggunakan warna yang norak.

Hal ini sesuai dengan syariat Islam yang melarang untuk menggunakan pakaian yang berwarna mencolok. Seperti yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW

عَنِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَالْقَسِيِّ.

Artinya:

*“Dari Al Baro’ bin ‘Azib radhiallahu anhu, ia berkata, “Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang kami mengenakan ranjang (yang lembut) yang berwarna merah dan qasiy (pakaian yang bercorak sutera).” (HR. Bukhori)”*⁹⁵

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلِيَّ ثَوْبَيْنِ مُعْصَفَرَيْنِ فَقَالَ « إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسَهَا ».

Artinya:

“Dari Abdullah ibn Amu bin al-Ash, dia berkata; Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah melihat aku memakai dua potong pakaian yang dicelup ‘ushfur, lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya

⁹⁴ Tiara, *Customer Service*, Wawancara pada hari Rabu 19 Juli 2017

⁹⁵ Muhammad Isa bin Surah At Tarmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, alih bahasa Moh Zuhri, Dipi, dkk, *Tarjamah Sunan At-Tarmizi*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa, 1992), h. 289

ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka janganlah kamu memakainya.” (HR. Muslim)⁹⁶

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ التَّخْتُمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ لِيَاسِ الْقَسِيِّ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَعَنْ لِيَاسِ الْمُعْصَفِرِ.

Artinya:

“Ali ibn Abi Thalib berkata, “Rasulallah shallallahu alaihi wa sallam telah melarang berpakaian yang dibordir (disulam) dengan sutera, memakai pakaian yang dicelup ‘ushfur, memakai cincin emas, dan membaca Al Qur’an saat ruku’.” (HR. Muslim)⁹⁷

Ushfur adalah sejenis tumbuhan dan dominan menghasilkan warna merah. Adapun hukum memakai pakaian warna merah, terlarang jika pakaiannya adalah merah polos. Sedangkan pakaian merah bercorak atau bergaris, maka tidaklah masalah mengenakannya. Sedangkan pakaian warna kuning tidaklah masalah.⁹⁸

Dibolehkan bagi wanita muslimah memakai pakaian berwarna terang yang tidak mencolok selama tidak menimbulkan fitnah. Namun sepantasnya meninggalkan pakaian berwarna terang yang menarik perhatian atau berwarna-warni yang menarik hati laki-laki. Karena tujuan perintah berjilbab adalah untuk menutupi perhiasan. Adapun jilbab atau pakaian yang dihiasi dengan renda,

⁹⁶ Syekh Manshur Ali Nafsin, *At-Taaj Al-Jaami’, Lil Ushuuli Fii Ahaadits Ar-Rasul*, Alih Bahasa Bahrun Abu Bakar, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah*, Jilid I, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h 512

⁹⁷ Alhafizh Ibn Hajar Al’Asqalani, *Bulughul Maram*, Alih Bahasa Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Semarang: PT. Karya Toha, 1989), h. 249

⁹⁸ Al-Hafizh ‘Abdul ‘Azhim bin Abdul Qawi, *Mukhtashar Shahih Muslim*, alih bahasa Ahmad Zaidun, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 801

bros, aksesoris, warna-warni yang menarik pandangan orang, maka ini tidak dibolehkan dalam Islam.⁹⁹ Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

Artinya:

“Dan janganlah para wanita Mukminat itu menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa terlihat darinya”(Qs.an-Nur:31)

Ummu Salamah r.a telah menceritakan hadis berikut :

لَمَّا نَزَلَتْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْعُرَبَانَ مِنْ الْأَكْسِيَّةِ. (رواه أبو داود)

Artinya:

“Ketika turun firman Allah “Hendaklah mereka (wanita-wanita beriman) mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka” (Qs al-Ahzab:59) wanita-wanita Anshar keluar seolah-olah pada kepala mereka terdapat burung-burung gagak karena (tertutup oleh) selimut.”(HR. Abu Dawud).¹⁰⁰

Ummu Salamah menyamakan kain khimar yang ada di atas kepala-kepala para wanita yang dijadikan jilbab dengan burung-burung gagak dari sisi warna hitamnya. Oleh karena itulah jika keluar rumah, hendaklah wanita memakai pakaian yang berwarna gelap, tidak menyala dan berwarna-warni agar tidak menarik pandangan orang. Namun tidak harus memakai pakaian berwarna hitam, terutama jika berada di daerah yang masyarakatnya memandang warna hitam itu menyeramkan.¹⁰¹

⁹⁹Al Fauzan Shalih dan Abdullah, *Perhiasan Wanita Muslimah*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003), h. 25

¹⁰⁰Syekh Manshur Ali Nafsin, *At-Taaj Al-Jaami'...*,h. 512

¹⁰¹Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *Bustanul Ahbar*, Alih Bahasa Muammal Hamidy, Imron AM, dkk, *Terjemahan Nailul Authar*, Cet.I (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1998), h. 365

2. Tidak diperbolehkan menggunakan cincin lebih dari 1.

Allah swt memerintahkan agar seseorang bersikap sederhana di dalam kehidupannya, Dia mencela sikap kikir dan melarang sikap boros, yaitu tidak boleh bersikap pelit dan menahan harta dan tidak memberikannya kepada seorangpun. Demikian pula tidak boleh berlebihan dalam membelanjakan harta, sehingga melebihi kemampuan orang, dan pengeluarannya melebihi penghasilannya. Akibat sikap kikir, orang menjadi sasaran celaan, cercaan dan pengacuhan.

Hal ini juga sesuai dengan syariat Islam tentang tidak diperbolehkan berhias secara berlebih-lebihan

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ الإسراء: ٢٦

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ الإسراء: ٢٧

Artinya:

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 27) Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”(QS Al Isra [17]:26-27)¹⁰²

3. Pakaian yang digunakan tidak transparan, harus menutupi pinggul dan sopan.

Hal ini sesuai dengan ajaran dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda:

¹⁰²Muhammad Ali AL Hasyimi, *Jati Diri Wanita Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 102

سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نِسَاءٌ كَأَسِيَّاتِ عَارِيَّاتٍ ، عَلَى رُؤُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبَيْتِ ، الْعُنُوهُنَّ
فَإِنَّهِنَّ مَلْعُونَاتٌ

Artinya:

“Akan ada pada akhir umatku nanti wanita -wanita yang berpakaian tapi telanjang, kepala mereka bagaikan punuk unta, laknatlah mereka karena mereka adalah wanita -wanita yang pantas dilaknat.”. (HR. Muslim)¹⁰³

4. Untuk bagian frontliner pada hari jum'at menggunakan pakaian bebas, boleh menggunakan jeans tetapi tidak boleh menggunakan sepatu flat.

Celana jeans adalah celana yang cenderung ketat dan pada akhirnya akan membentuk lekukan tubuh, penggunaan pakaian yang membentuk tubuh dilarang oleh Allah SWT. Artinya aturan yang dibuat oleh BSM ini bertolak belakang dengan aturan dalam Islam.

Selain tebal, pakaian tersebut juga tidak menggambarkan lekuk tubuh. Terkadang ada bahan pakaian yang tebal namun sangat halus sehingga melekat pada tubuh, atau bisa jadi karena ukurannya yang ketat sehingga nampak lekuk tubuh si pemakai.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً - كَانَتْ مِمَّا أهدَى لهُ
رِجِيَّةُ الْكَلْبِيِّ - فَكَسَوْتُهَا مِرْأَتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَلِكٌ لَا تَلْبَسُ الْقُبْطِيَّةَ؟ فَقُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتُهَا مِرْأَتِي، فَقَالَ: مَرْهَأَنَّ تَجْعَلُ تَحْتَهَا غِلَالَةً: فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ
خَجَمَ عِظَامِي، رواه أحمد

Artinya:

“Usamah bin Zaid berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya kepadaku, ‘Mengapa engkau tidak mengenakan baju Qubthiyah yang telah kuberikan?’ ‘Aku memberikannya kepada isSitiku,’ jawabku. Maka beliau berpesan, ‘Perintahkanlah isSitimu agar memakai pakaian bagian dalam sebelum mengenakan baju

¹⁰³Al-Hafizh ‘Abdul ‘Azhim bin Abdul Qawi, Mukhtashar Shahih..., h. 804

Qubthiyah itu. Aku khawatir baju itu akan menggambarkan lekuk tubuhnya.” (HR. Ahmad)¹⁰⁴

5. Jika menggunakan celana maka jilbab harus dililitkan kebelakang leher.

Aturan ini juga bertolak belakang dengan syariat Islam, dalam Islam jilbab/kerudung yang digunakan haruslah menutupi dada.

Allah SWT berfirman

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ .

Artinya:

“...Hendaklah mereka menutupkan khumur (kerudung-nya) ke dadanya... (An Nuur [24]:31)”¹⁰⁵

Dan Siti Aisyah telah menceritakan hadis berikut::

يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَىٰ لَمَّا نَزَلَ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ , شَقَقْنَ أَكْنَفَ مَرْوِطِهِنَّ فَأَخْتَمَرْنَ بِهَا . (رواه أبو داود والبخاري)

Artinya:

“Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kaum wanita Muhajirin yang terdahulu ; ketika turun firman-Nya, “dan hendaklah mereka menutup kain kerudung kedadanya,”(An-Nuur:31), maka mereka merobek sebagian dari lebihan kain penutupnya kemudian mereka jadikan sebagai kerudung” (Riwayat Abu Daud dan Bukhari)¹⁰⁶

Ayat dan hadis tersebut menjelaskan bahwa wajib hukumnya menutupkan/mengulurkan kain kerudung ke atas leher dan dada. Jadi, kerudung tidak hanya berfungsi menutupi kepala, namun sekaligus juga menutupi leher dan dada itu.

¹⁰⁴ Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *Bustanul Ahbar...*, h. 421

¹⁰⁵ Al Fauzan Shalih dan Abdullah, *Perhiasan Wanita...*, h. 25

¹⁰⁶ Syekh Manshur Ali Nafsin, *At-Taaaj Al-Jaami'...*,h 511

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang etika berpakaian karyawan perbankan syariah dalam perspektif Islam, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pakaian yang digunakan oleh karyawan Bank Syariah Mandiri tersebut mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh perusahaan seperti, karyawan harus menggunakan pakaian yang sudah ditentukan pada hari-hari tertentu, gunakan pakaian yang lembut dan tidak menggunakan warna yang norak, tidak boleh menggunakan pakaian yang transparan, serta harus menutupi pinggul dan sopan, jilbab yang digunakan tidak boleh menutupi ID card atau tanda pengenal. Untuk bagian frontliner pada hari jum'at menggunakan pakaian bebas, boleh menggunakan jeans tetapi tidak boleh menggunakan sepatu flat, jilbab harus dililitkan kebelakang leher, serta tidak diperbolehkan menggunakan cincin lebih dari satu.
2. Etika berpakaian yang dibuat oleh Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu ini pada umumnya sudah sesuai dengan Syariat Islam hanya saja ada beberapa aturan yang masih tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu pada bagian diperbolehkannya menggunakan celana jeans untuk karyawan *frontliner* dan keharusan melilitkan jilbab kebelakang leher saat menggunakan celana panjang. Aturan tersebut tidak diperbolehkan

dalam Islam karena akan membentuk lekuk tubuh dan jilbab yang dililitkan kebelakang leher akan menampakkan dada, hal ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah SWT dalam surat An-Nur [24]: 31.

B. Saran

Bank Syariah Mandiri ini merupakan salah satu bank yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, maka seharusnya:

1. Pihak bank harus merevisi ulang aturan yang dibuat untuk karyawannya agar lebih sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Bagi karyawan harus tetap menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam

DAFTAR PUSTAKA

- AL Hasyimi, Muhammad Ali. *Jati Diri Wanita Muslimah*. Jakarta:Pustaka Amani. 2003
- Al'Asqalani, Alhafizh Ibn Hajar. *Bulughul Maram*. Alih Bahasa Moh. Machfuddin Aladip. Terjemahan Bulughul Maram. Semarang: PT. Karya Toha. 1989
- Aljihadtul, Mujahidin Romi. *Aplikasi akad Mudharabah menggunakan Akad Wakalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Panorama Kota Bengkulu*. IAIN Bengkulu: Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah. 2016.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Amin, Ma'ruf. Dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1975.
- At Tarmidzi, Muhammad Isa bin Surah. *Sunan At Tirmidzi*. alih bahasa Moh Zuhri. Dipi. dkk. *Tarjamah Sunan At-Tarmizi*. Semarang: Cv. Asy-Syifa. 1992
- Hartanto, Dicki. *Bank dan Lembaga Keuangan lain*.Aswaja Pressindo: Yogyakarta. 2012.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Hasan, Syamsi. *Hadis-Hadis Populer*. Surabaya:Amelia Computindo. 2015
- Hermanto, Nanang. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Busana renang bagi wanita muslimah*. Fakultas Syariah. STAIN Bengkulu. 2004.
- Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Pers:Jakarta. 2008.
- Kasmir. *Etika Costumer Service*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2008.
- Kasmir. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2013.
- Kasmir. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Khoiri, Alim. *Fiqh Busana*. Yogyakarta: Kalimedia. 2016

- Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah*. Jakarta: Erlangga. 2010
- Muhammad. *Paradigma, Metodologi & Aplikasi Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.
- Nafsin, Manshur Syekh Ali. *At-Taaj Al-Jaami', Lil Ushuuli Fii Ahaadits Ar-Rasul*. Alih Bahasa Bahrun Abu Bakar. *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah*. Jilid I. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 1994.
- Qawi, Al-Hafizh 'Abdul 'Azhim bin Abdul. *Mukhtashar Shahih Muslim*. alih bahasa Ahmad Zaidun. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003
- Rahmayani, Enni. *Busana Mahasiswa Stain Bengkulu*. STAIN Bengkulu: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam. 2009.
- Rosady, Ruslan. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja grafindo persada. 2010.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Perbankan Syariah*. Jakarta: Paramadina. 2004.
- Shalih, Al Fauzan dan Abdullah. 2003. *Perhiasan Wanita Muslimah*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002
- Soemitro, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sutopo, Aries Hadi dan Adrianus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nuivo*, Jakarta : Kencana. 2010.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Taimiyah, Ibnu Taqiyuddin. *Bustanul Ahbar*. Alih Bahasa Muammal Hamidy, Imron AM. dkk, *Terjemahan Nailul Authar*.Cet. I. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1998.
- Tim Penerjemah UII. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: CV. Asy Syifa'. 1999.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007
- Umar, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: Kompas. 2014 .

Zaidun, Ahmad. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.

Zaprul Khan. *Filsafat Islam Sebuah Kajian Tematik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014

Bank Syariah Mandiri. *Profil Perusahaan*, dikutip dari <https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/>, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 19.35 WIB

Inda Hardiyanti, *Hukum Warna-warni Pakaian*, dikutip dari <https://elsunnah.wordpress.com/2014/01/25/hukum-warna-warna-pakaian/> pada tanggal 18 Juli 2017

Saefullah Arief, *Etika Berpakaian perspektif Al-kitab dan Al-Qur'an*, di kutip dari eprints.walisongo.ac.id/4347/1/094211075.pdf, pada hari senin 01 november 2016, pukul 12.13 WIB

Zakki Za'im, *Pakaian Wanita Tinjauan Menurut Aturan Syari'at Islam Dan Trend Mode*, di kutip dari eprints.ums.ac.id/view/divisions/C100/2009.html, pada hari kamis 3 november 2016, pukul 16.30 WIB

DATA RESPONDEN

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Wahyudi	L	Pimpinan
2	Tiara Kania	P	CS
3	Vista Rizky	P	CS
4	Ade Herlena	P	Teller
5	Ryza C. Putri	P	Teller
6	Siti Masita	P	Officer Gadai

DOKUMENTASI



